



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR WIM.19-79.PR.01.01 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN  
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA KANTOR WILAYAH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN SELATAN NOMOR WIM.19-79.PR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN TAHUN 2025-2029
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Tahun 2025-2029 digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja keimigrasian, dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal 19 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah



Yan Wely Wiguna

# RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN TAHUN 2025-2029

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum


#### 1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui .... Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan **melalui (Kepdirjen....)** Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

**Gambar I.1.** Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



**Gambar I.1.** Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah **memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Masyarakat**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni 1) **terwujudnya penegakan hukum keimigrasian** dan 2) **meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. **(Tabel I.1):**

**Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan  
Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024**

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 2	Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	SPBF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian
	<b>Indikator:</b> Indeks Pengamanan Keimigrasian		<b>Indikator:</b> Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	<b>Indikator:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		<b>Indikator:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Imigrasi, yang fungsinya meliputi:

- (a) Melakukan urusan kepegawaian.
- (b) Melakukan urusan keuangan.
- (c) Melakukan urusan umum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Sub bagian Tata Usaha terdiri atas:

#### I. Urusan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Kantor Imigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### II. Urusan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Kantor Imigrasi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### **III. Urusan Umum**

Mempunyai tugas pengelolaan persuratan, perlengkapan, dan fasilitas rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara pada Kantor Imigrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta mengelola sarana komunikasi keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang fungsinya meliputi:

- (a) Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk keimigrasian.
- (b) Melakukan pemeliharaan, pengamanan penyelidikan dokumentas keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terdiri dari:

##### **a. Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka kerja sama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian.

##### **b. Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi.

#### **3. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai fungsi yaitu:

- (a) Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas izin masuk/izin keluar, dan fasilitas keimigrasian
- (b) Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat, dan izin Kembali
- (c) Melakukan pemantauan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia
- (d) Melakukan penelaahan dan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri dari:

##### **a. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan perizinan di bidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan, memberikan dokumen perjalanan, izin berangkat, izin Kembali, dan izin masuk dan/keluar dalam rangka pengaturan keluar masuknya orang melalui Pelabuhan pendaratan serta memberikan fasilitas keimigrasian.

##### **b. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan persiapan penyaringan, penelitian permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian, penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan pewarganegaraan seseorang serta melakukan evaluasi

dan Menyusun laporan pelaksanaannya.

#### **4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut fungsinya yaitu (a) Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan Kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing (b) Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari:

##### **a. Sub Seksi Intelijen Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing

##### **b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian**

Mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara, dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggar keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.1.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin**


Berdasarkan Data Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Tahun 2025. Dalam Melaksanakan fungsinya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin saat ini memiliki pegawai sebanyak 93 orang Pegawai (sebanyak 12 pegawai di BKO terdiri dari 8 CPNS dan 4 PNS) dan 22 orang PPNPN.

93 orang Pegawai terdiri dari:

- a. 15 orang Pejabat Struktural
- b. 14 orang Jabatan Fungsional Umum (JFU)
- c. 30 orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
- d. 34 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Terdapat dua kekosongan jabatan struktural, yaitu Kepala Subseksi Status Keimigrasian dan Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi.

**Gambar I.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin**



Untuk Menunjang jalannya Operational Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin memiliki total 1.819 Asset BMN berupa :

- (a) Peralatan dan Mesin  
Terdapat 1.754 unit Peralatan dan Mesin milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin.
- (b) Alat angkut bermotor  
Terdapat 33 unit alat angkut bermotor milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin terdiri dari :  
Mobil 18 unit,  
motor 14 unit,  
Roda 3 1 unit.
- (c) Rumah negara  
Terdapat 14 unit rumah negara milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin yang berada di :  
Jl. Haryono Mt , Banjarmasin 3 Unit  
Jl. Jend A.Yani Komp.Pemda, Banjarmasin 1 Unit,  
Jl. Soetoyo S Gg.Arrahman, Banjarmasin 3 Unit,  
Jl. Belitung Darat, Banjarmasin 1 Unit,  
Jl. A. Yani Km 22, Banjarbaru 6 Unit
- (d) Tanah  
Terdapat 7 unit tanah milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin yang berada di  
Jl Haryono Mt

Jl. Belitung Darat  
 Jl. Jend. Sutoyo S Gg. Arrahman  
 Jl. Jend Sutoyo S  
 Jalan Jendral Ahmad Yani Km 22  
 Jl. Jenderal Sudirman,  
 A Yani Km 2

(e) Bangunan dan Gedung

Terdapat 11 Unit Bangunan dan Gedung milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin yang berada di :

- Jl. A. Yani Km 22, Banjarbaru 6 Unit
- Jl. Jenderal Sudirman, Rangka Malingkung, Banjarmasin 1 Unit
- Jl. Sutoyo S Gang Ar-Arrahman, Banjarmasin 1 unit
- Jalan Ahmad Yani KM 2, Banjarmasin 2 unit
- Jl. Sutoyo S, Banjarmasin 1 Unit

Sehubungan dengan Memaksimalkan pelayanan dan pemeriksaan imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin memiliki 1 ULP di Kabupaten Tapin, 2 Mall Pelayanan Publik di Banjarmasin dan Banjarbaru, 1 TPI udara di Bandara Syamsudinoor, dan 2 TPI Laut di Pelabuhan Taboneo dan Pelabuhan Trisakti.

**Tabel 1.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau  
 Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian  
 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin**

Wilayah	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
a. Kota Banjarbaru	a. Kantor Imigrasi
b. Kabupaten Tapin	b. 1 Unit Layanan Paspor
c. Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru	c. 2 Mall Pelayanan Publik
d. Kota Banjarbaru	d. 1 TPI Udara
e. Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut	e. 2 TPI Laut


### 1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang menjadi target kinerja satuan kerja imigrasi baik di Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi untuk tahun 2024. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa indikator baru yang menyebabkan tidak dapat dilakukan perbandingan pada beberapa capaian indikator kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin.

Sebagai salah satu representasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.5** berikut.



**Gambar I.5. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan**

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel I.5** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	2,92	3,87	132,47%	3,15	3,89	122,54 %	3,20	3,93	122,81 %	3,25	3,92	120,61%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,87	124,31 %	3,12	3,73	119,56 %	3,13	3,71	118,53%
Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim				1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.6.**

**Tabel I.6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin 2024 (Setelah Renstra Perubahan)**

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,3	100%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	3,14	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

**Tahun 2020**

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)  
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
SK 9	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian		792 Kegiatan	792 Kegiatan	100%	
SK 10	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2%	2%	100%	
SK 11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian		2%	2%	100%	
SK 12	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan		138 Kegiatan	138 Kegiatan	100%	

SK 13	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker		3	3	100%	
SK 14	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
	Jumlah Layanan Internal Overhead		1 Layanan	1 Layanan	100%	
SK 15	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	100%	

### Tahun 2021-2023

#### Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)

#### Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

#### Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKA SI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah												
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,86	3,85	3,76	122,5 3%	120,3 1%	115,69 %	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,75	3,73	3,76	120,5 7%	119,5 5%	120,13 %	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,91	3,56	3,68	125,7 2%	114,1 %	117,57 %	

## Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
<b>6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi</b>												
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,86	3,85	3,76	122,53%	120,31%	115,69%	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,75	3,73	3,76	120,57%	119,55%	120,13%	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,91	3,56	3,68	125,72%	114,1%	117,57%	

### Tahun 2024

#### Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)

#### Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
<b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM</b>						
<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat</b>					<b>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>
IKSS 1.1	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia					
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Daerah				Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%	90%	100%	

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%	90%	100%	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan					Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%	90%	100%	
SS 2	<b>Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</b>					<b>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM					

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
013.WA - Dukungan Manajemen						
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi						
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi					Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
IKK 1.1	pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%	100%	100%	
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1	3,1	100%	

#### 1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

##### Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNBP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target PNBP	-	-	7.018.000.000	7.371.150.000	13.951.983.200
Realisasi PNBP	-	-	19.094.377.000	26.956.192.634	34.867.796.791

##### Matriks Pendapatan PNBP Ditjen Imigrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Paspor	-	-	17.654.750.000	24.787.600.000	32.691.250.000
Pendapatan Izin Tinggal/Izin Keimigrasian	-	-	914.750.000	1.287.350.000	1.284.150.000
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	-	-	523.500.000	806.500.000	869.500.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-	2.195.000	15.463.701
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-	51.719.086	7.433.090
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	32.994.994	

**Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana**

	2020	2021	2022	2023	2024
RM	5.444.250.547	6.042.075.625	6.303.175.129	6.172.853.565	6.614.783.719
PNBP	-	-	19.094.377.000	26.956.192.634	34.867.796.791
Total Sumber Dana	5.444.250.547	6.042.075.625	25.397.552.129	33.129.046.199	41.482.580.510

**Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	3.377.363.399	3.852.932.560	3.774.825.147	3.843.804.005	4.356.840.843
Belanja Barang	4.315.036.121	4.682.715.989	6.377.461.999	6.577.556.015	6.647.932.059
Belanja Modal	-	106.143.500	1.611.715.867	1.935.440.548	2.176.021.000
Total Belanja Keseluruhan	7.692.399.520	8.641.792.049	11.764.003.013	12.356.800.568	13.180.793.902

**Matriks Capaian Kinerja Anggaran**

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	9.276.856.000	9.897.096.000	12.270.634.000	12.392.282.000	13.329.000.000
Realisasi	7.692.399.520	8.641.792.049	11.764.003.013	12.356.800.568	13.180.793.902
Capaian	82,9%	87,3%	95,8%	99,7%	98,8%

**Matriks Hibah**

Jenis Hibah	Tahun
-	-
-	-

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1. Potensi**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin mempunyai potensi dan peranan strategis dalam penegakan hukum pelanggaran keimigrasian dimana keimigrasian memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap masuk dan keluarnya seseorang ke dan dari Wilayah Indonesia. Selain menjaga pintu gerbang NKRI, potensi Penegakan Hukum Keimigrasian diselenggarakan dengan melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran orang asing melalui peranan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

Peningkatan Penegakan dan Pelayanan Hukum melalui Inovasi Digital dan Pengembangan Teknologi guna mengimbangi permintaan yang terus meningkat terhadap proses pengurusan paspor, sejak 26 Januari 2022 telah diluncurkan aplikasi M-Paspor. Di tahun 2023 telah dilakukan beberapa peningkatan fitur aplikasi, seperti pembaruan kuota antrian di kantor imigrasi, pendaftaran layanan percepatan paspor satu hari, dan lainnya.

Pembaruan kuota antrian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin diperluas cakupannya menjadi tidak hanya di kantor imigrasi, melainkan juga Unit Layanan Paspor (ULP) yang ada di Kabupaten Tapin, dan Mall Pelayanan Publik di Banjarbaru dan Banjarmasin. Selain itu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin juga memiliki 2 TPI laut di Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Taboneo serta 1 TPI Udara di Bandara Syamsudinoor untuk memaksimalkan Fungsi Pemeriksaan Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin.

### **1.2.2. Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait Sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Terdapat dua kekosongan jabatan struktural, yaitu Kepala Subseksi Status Keimigrasian dan Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi.
2. Penerapan dari SIMKIM masih dalam tahap penyempurnaan dan belum dapat dilayani dari satu aplikasi, yang dalam beberapa fitur masih perlu pengembangan lebih lanjut.

### **1.2.3. Peluang dan Tantangan**

#### **A. Peluang**

Berdasarkan potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, terdapat beberapa peluang strategis yang dapat dikembangkan, yaitu:

1. **Optimalisasi Peran TIMPORA**  
Dengan peran strategis TIMPORA dalam pengawasan orang asing, terdapat peluang memperluas jaringan koordinasi lintas instansi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian.
2. **Pemanfaatan Inovasi Digital melalui M-Paspor**  
Pengembangan fitur-fitur M-Paspor memberikan peluang peningkatan kualitas pelayanan publik melalui:
  - a. Pengurangan waktu layanan,
  - b. Peningkatan transparansi, dan
  - c. Kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
3. **Perluasan Jangkauan Layanan Paspor**  
Pembaruan kuota antrian yang mencakup ULP Tapin serta Mall Pelayanan Publik di Banjarbaru dan Banjarmasin membuka peluang peningkatan jumlah pemohon paspor dan memperluas akses layanan keimigrasian.
4. **Optimalisasi Fungsi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)**  
Keberadaan dua TPI laut dan satu TPI udara menjadi peluang untuk memperkuat fungsi pengawasan, memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian, serta meningkatkan kualitas pemeriksaan pada jalur keluar-masuk orang dari dan ke wilayah Indonesia.
5. **Penguatan Citra dan Kepercayaan Publik**  
Dengan inovasi pelayanan dan peningkatan teknologi, Kantor Imigrasi berpotensi memperkuat citra positif sebagai instansi yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **B. Tantangan**

Selain peluang, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, yaitu:

1. **Kekurangan SDM pada Jabatan Struktural**  
Kekosongan dua jabatan struktural dapat menghambat koordinasi internal, membuat proses pengambilan keputusan tidak optimal, dan menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas di subseksi terkait.
2. **Pengembangan dan Integrasi SIMKIM**  
Sistem SIMKIM yang masih dalam tahap penyempurnaan menimbulkan tantangan berupa:
  - a. Keterbatasan integrasi layanan dalam satu aplikasi,
  - b. Potensi gangguan operasional,
  - c. Rendahnya efisiensi layanan karena beberapa fitur belum stabil.
3. **Adaptasi Pegawai terhadap Transformasi Digital**  
Perubahan sistem kerja melalui digitalisasi memerlukan peningkatan kompetensi pegawai. Tantangan muncul apabila kecepatan adaptasi pegawai tidak sejalan dengan laju pengembangan teknologi.
4. **Peningkatan Kualitas Pengawasan Orang Asing**  
Intensitas kegiatan ekonomi dan mobilitas orang asing di wilayah kerja dapat menimbulkan tantangan berupa meningkatnya potensi pelanggaran keimigrasian yang membutuhkan pengawasan lebih ketat, cepat, dan presisi.
5. **Manajemen Layanan di Berbagai Titik Pelayanan**  
Dengan semakin banyaknya titik layanan (kantor imigrasi, ULP, MPP, serta TPI), diperlukan tata kelola yang kuat agar kualitas pelayanan tetap konsisten di seluruh lokasi.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

#### 2.1. Visi dan Misi

##### 2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: “**Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.**”

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas

antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..**

### 2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

### 2.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. **Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. **Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

## 2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

**Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

## 2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasii yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**
2. **Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
  - 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
  - 2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian
2. Program Dukungan Manajemen
  - 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

#### **2.4. Manajemen Risiko**

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenipras Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenipras 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian**

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya- upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain : **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian**

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
<b>Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan</b>	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan kompetensi petugas pengamanan	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Berkurangnya jumlah gangguan kemanan dan ketertiban
		2	Minimnya Informasi akan Dampak dari TPPO	Melakukan Sosialisasi TPPO melalui DBI	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Sosialisasi TPPO terlaksana sesuai jadwal di desa binaan.  Masyarakat memahami ciri-ciri, modus, dan bahaya TPPO (dibuktikan melalui kuis/survei sederhana)
<b>Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan</b>	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		Keterlambatan penerbitan paspor	Meningkatkan sarana prasarana pendukung	Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				penerbitan paspor		penerbitan paspor
			Praktek gratifikasi	Penyebaran Informasi anti gratifikasi, Sosialisasi Anti Gratifikasi, Penguatan Kode Etik Pegawai	Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian	Tersedianya materi edukasi (poster, banner, email, video) di seluruh media internal/ruang public. Terlaksananya pelatihan etika minimal 1 kali dalam setahun. Seluruh pegawai menandatangani pakta integritas/kode etik.
			Petugas yang tidak memiliki Skills dalam Pemberian Layanan	Melaksanakan Pelatihan Service Excelent dan Melakukan Role Play oleh Petugas Layanan	Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian	Terlaksananya Pelatihan Service Excellent dan Terbentuknya standar layanan yang jelas dan dipahami

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						seluruh petugas. Terdapat perbaikan nyata pada sikap pelayanan setelah role play
<b>Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan</b>	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		Penyalahgunaan wewenang dan integritas	Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala	Kepala Subbagian Tata Usaha	Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti.
			Masih adanya Pegawai yang memperoleh keuntungan pribadi	Melakukan Sosialisasi oleh OMBUDSMAN . Penguatan Budaya Organisasi oleh Kepala Satuan Kerja. Pengawasan Internal. Melakukan Sosialisasi Etika kerja dan Perjanjian Kinerja.	Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian  Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Terbangunnya komitmen pegawai untuk memberikan layanan sesuai standar Ombudsman. Penerapan nilai-nilai organisasi terlihat dalam kinerja dan pelayanan (observasi langsung). Tidak ditemukan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						<p>pelanggaran berat terkait integritas, etika, atau pelayanan publik.</p> <p>Tidak ada pegawai yang melanggar etika kerja atau kode etik setelah sosialisasi.</p>
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing		Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik tidak meningkat.	Melakukan Peningkatan pelayanan dan pemberian edukasi kepada seluruh pegawai tentang pelayanan, serta meningkatkan sarana dan prasarana layanan.	<p>Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian</p> <p>Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.</p>	<p>Penurunan jumlah keluhan Masyarakat, Ketersediaan fasilitas layanan sesuai standar meningkat</p>

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1. Target Kinerja**

##### **3.1.1. Informasi Kinerja**

Target kinerja pada (kanwil/UPT imigrasi) merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

### Kerangka Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi</b>								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>								
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Wilayah						Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Wilayah						Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
<b>SS. 2</b>		<b>Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien</b>						
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Wilayah	Wilayah						Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup wilayah		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029).

Beberapa inovasi yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di bidang pelayanan keimigrasian antara lain:

### **1. MANDAI PANAS (ENDORSEMENT PASPOR KADA TAPI LAWAS)**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin memiliki wilayah kerja yang luas mencakup 11 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Masyarakat Kalimantan Selatan dikenal religius dan memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan ibadah, terutama umrah dan haji yang menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual dan budaya masyarakat Banua. Dalam dua tahun terakhir, permohonan paspor meningkat signifikan seiring bertambahnya minat masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci. Namun, banyak calon jamaah menghadapi kendala karena sebagian besar negara di Timur Tengah mensyaratkan nama pemegang paspor minimal terdiri dari dua suku kata, sementara masih banyak masyarakat Kalimantan Selatan yang memiliki nama tunggal. Untuk mengatasi hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin menghadirkan inovasi "Mandai Panas (Endorsement Paspor Kada Tapi Lawas)", yaitu layanan endorsement bagi pemegang paspor yang masih berlaku untuk penambahan nama sesuai ketentuan negara tujuan ibadah. Inovasi ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta kepastian keberangkatan bagi jamaah umrah dan haji, sekaligus menjadi wujud pelayanan prima yang selaras dengan karakter religius masyarakat Kalimantan Selatan.

### **2. NASI KUNING (LAYANAN EMERGENCY KASAN URANG GARING)**

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik di bidang keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin terus berupaya menghadirkan pelayanan yang ramah dan mudah diakses oleh semua kalangan. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin menyediakan inovasi berupa Layanan Emergency Kasan Urang Garing (Nasi Kuning) yang merupakan layanan khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan permohonan paspor namun tidak dapat datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dikarenakan sakit dengan kriteria tertentu, berdasarkan surat keterangan dokter/rumah sakit dan surat permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang berdasarkan dokumen tersebut, Kepala Kantor Imigrasi akan memberikan persetujuan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Sehingga dalam hal ini petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin yang datang ke tempat tinggal / rumah sakit pemohon paspor tersebut dirawat.

### **3. SAMBAL ACAN (SIAPA INGIN BERTANYA AKAN KAMI JELASKAN) – (LAYANAN WHATSAPP)**

Di era digital saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia sangat memanfaatkan layanan online sebagai wadah untuk mencari informasi maupun dalam halnya memberikan saran, kritik dan aduan. Tidak terkecuali pemohon layanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin yang memiliki kecenderungan yang serupa. Hal

tersebut merupakan fenomena yang wajar terjadi, mengingat memasuki era digitalisasi pemanfaatan teknologi informasi online adalah sebuah keniscayaan. Dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat penerima layanan Keimigrasian, untuk menanyakan informasi, menyampaikan saran, kritik dan aduan melalui media online. Maka dibutuhkan adanya layanan khusus dengan pemanfaatan aplikasi Whatsapp untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	KRO/RO	Target RO				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang)	70,000	43,125	43.125	43.125	43.125
2.	BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)	400	3,600	3.600	3.600	3.600
3.	BHB.U11-U13. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Tim ur (Operasi)	24	16	25	25	25
4	QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi)  Prioritas Nasional	14	6	8	8	8
5	BHB.U14-U16. Operasi Gabungan di Wilayah Barat/Tengah/Tim	6	1	1	1	1

	ur (Operasi)					
6	BHB.U17-U19. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Tim ur (Operasi)	1	1	1	1	1
7	BHB.U05. Pengawasan Pengungsi (Operasi)	-	-	-	-	-
8	BIF.U01 Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler (Layanan)	-	-	37	37	37
9	BKA.001. Pengawasan Keimigrasian (Orang)	6	18	18	18	18
10	BKA.002 Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Imigrasi (Kelompok Masyarakat)	-	1	1	1	1
11	BKA.U01 Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut (Orang)	960	-	-	-	-
12	BIB.001. Tindakan Administratif Keimigrasian (Orang)	4	4	4	4	4
13	QIB.002. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang)					
	Prioritas Nasional	38.400	500	500	500	500

14	BIB.004. Pengamanan Deteni (Orang)	-	-	-	-	-
15	EBD.001. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Layanan Keimigrasian (Laporan)	-	-	-	-	-
16	EBD.002. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Intelijen, Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Keimigrasian (Laporan)	-	-	-	-	-
17	EBA.Z07. Layanan BMN (SBKU)	1	1	1	1	1
18	EBA.962. Layanan Umum	1	1	1	1	1
19	EBA.963. Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1
20	EBA.994. Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1
21	EBB.951. Sarana Internal	45	118	-	-	-
22	EBB.971. Prasarana Internal	-	1	-	-	-
23	EBC.954. Layanan Manajemen SDM	1	1	1	1	1
24	EBD.001. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	1	1	1	1	1

25	EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan  (SBKU)	1	1	1	1	1
26	EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja  (SBKU)	1	1	1	1	1
	▣					

### **3.2. Kerangka Pendanaan**

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain :

1. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital guna mendukung proses administrasi keimigrasian yang lebih efisien seperti pengembangan sistem layanan keimigrasian berbasis digital, pengadaan perangkat teknologi informasi, peningkatan keamanan siber, serta penyediaan fasilitas layanan mandiri untuk masyarakat.
2. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan operasional, diantaranya pengadaan dan pemeliharaan peralatan komputer, jaringan internet, perangkat biometrik, kendaraan dinas operasional, peralatan keamanan, serta perbaikan fasilitas perkantoran.
3. Kebutuhan pengadaan lahan dan bangunan untuk gedung kantor maupun rumah dinas, serta renovasi gedung, dan rumah negara milik Direktorat Jenderal Imigrasi meliputi pembelian lahan baru, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas, rehabilitasi ruang pelayanan, perbaikan struktur bangunan, serta pemeliharaan rumah negara yang digunakan oleh pegawai Imigrasi.
4. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan. termasuk pengadaan media publikasi, pengelolaan website dan media sosial, produksi konten informasi layanan, dokumentasi kegiatan, serta perjalanan dinas untuk kegiatan publikasi dan koordinasi humas.
5. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran, meliputi pelatihan teknis keimigrasian, bimbingan teknis pelayanan publik, pendidikan dan pelatihan manajerial, sertifikasi kompetensi, workshop penguatan digitalisasi, serta pengembangan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
6. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan kesehatan dan kegiatan jasmani dan rohani, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, kegiatan olahraga dan pembinaan jasmani, pembinaan mental dan rohani, assessment kompetensi pegawai, serta kegiatan administrasi kepegawaian lainnya.

**Tabel Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Tahun 2025-2029**

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	19.353.850.000	34.573.850.000	30.974.070.000	30.974.070.000	30.974.070.000
APBN Rupiah Murni	7.607.496.000	12.549.153.000	13.293.494.000	13.293.494.000	13.293.494.000
Total	26.961.346.000	47.123.003.000	44.267.564.000	44.267.564.000	44.267.564.000

### 3.3. Roadmap

#### Roadmap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin Tahun 2025 s.d. 2029

No	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	Sarana dan Prasarana	a. Pengecetan ulang Gedung kantor  b. Renovasi WC karyawan  c. Renovasi Parkiran	a. Renovasi Gedung belakang  b. Renovasi ruang aula	a. Renovasi Gedung Lama	a. Renovasi Ruang Arsip  b. Renovasi Musholla 2 Lantai  c. Renovasi Lahan Parkir 2 Lantai	a. Renovasi Rumah Dinas  b. Pembelian Rumah Dinas

		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	<p>a. Pengadaan BMN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kendaraan pengangkut roda 3</li> <li>2) Mobil unit penerangan darat</li> <li>3) Tablet PC</li> <li>4) Mimbar podium</li> <li>5) Mesin penghisap debu</li> <li>6) Tangga alumunium</li> <li>7) AC sentral</li> <li>8) PC unit</li> <li>9) Mesin absensi</li> <li>10) Stationary Generating Set</li> <li>11) Workstation</li> <li>12) Laptop</li> </ol>	<p>a. Pengadaan BMN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Telephone mobile</li> <li>2) Printer</li> <li>3) Scanner</li> <li>4) Kursi besi</li> <li>5) AC Split</li> </ol>	<p>a. Pengadaan BMN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mesin Laminating Paspur</li> <li>2) Printer Paspur</li> <li>3) Printer Passport Polycarbonate Keimigrasian</li> <li>4) Printer Autogate Camera Electronic</li> <li>5) Action Cam</li> <li>6) Voice Recorder Watch (DAS W 007)</li> <li>7) Spy Hidden Camera</li> <li>8) Spy Camera Type Sprinkle</li> <li>9) Camera Dasi</li> <li>10) GSM Tracknet System</li> <li>11) Detector Camera Scanner</li> <li>12) Wall Microphone Voice Recorder</li> </ol>	<p>a. Pengadaan BMN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) A.C Cassete</li> <li>2) Sound System</li> <li>3) Roll Opack</li> <li>4) Lemari Arsip</li> <li>5) Alat Fitness</li> <li>6) Printer</li> <li>7) Komputer</li> <li>8) Laptop</li> <li>9) Work Station</li> <li>10) Sepeda Motor Patroli</li> <li>11) Smart Board TV</li> <li>12) Wall Screen</li> </ol>	<p>a. Pengadaan BMN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meubeler</li> <li>2) A.C Split</li> <li>3) TV</li> <li>4) Alat Kesehatan Lainnya</li> <li>5) Scanner</li> <li>6) Kursi</li> <li>7) Finger Door</li> <li>8) Video Tron Outdoor</li> <li>9) Lampu Chandelier</li> <li>10) Vacuum Cleaner</li> </ol>
--	--	---	---	---	---	--	---

					<p>13) Mini Digital Video Recorder</p> <p>14) Carrier Current Audio Transmitter</p> <p>15) Flexible Video Camera</p> <p>16) Camera Video Intelijen</p> <p>17) Peralatan Intelijen Lainnya</p> <p>18) Kaca Mata Intelijen</p> <p>19) Telepon Satelit</p> <p>20) Alat Pemindai Paspur</p> <p>21) Digital Signature Pad</p> <p>22) Barcode Reader</p> <p>23) Peralatan Personal Komputer Lainnya</p> <p>24) CCTV - Face Recognition</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					25) Alat Sidik Jari 26) Alat Penerjemah 27) Camera Jam Tangan 28) Pocket Camera AF-23 29) Pen Camera 30) Paper Spray 31) Lemari Penyimpanan Senjata 32) Baju Tahan Api 33) Pelampung Life Jacket 34) Kompas Selam 35) Lisensi 36) GSM Jammer 37) Direction Finder 38) Teropong Bidik Malam 39) Night Vission		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Googles/Kaca Mata Malam</p> <p>40) Alat Sadap Percakapan</p> <p>41) Rompi Anti Peluru</p> <p>42) Teropong Siang</p> <p>43) GPS Receiver</p> <p>44) Thermal Image Intensifier</p> <p>45) GPS</p> <p>46) Helmet With Neck Cover</p> <p>47) Gas Masker</p> <p>48) Anti Riot Shield/Tameng PHH</p> <p>49) Rompi dan Pelindung Kaki/Tangan</p> <p>50) Alat Kejut</p> <p>51) Tongkat</p> <p>52) Helm Dalmas</p> <p>53) Pentung</p> <p>54) Tameng</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

		Kerja Sama	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan media banjarbaruklik.com</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan poroskalimantan.com</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan pojokbanua.com dan</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan redaksi8.com</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan media banjarbaruklik.com</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan poroskalimantan.com</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan pojokbanua.com dan</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan redaksi8.com</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan media banjarbaruklik.com</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan poroskalimantan.com</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan pojokbanua.com dan</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan redaksi8.com</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan media banjarbaruklik.com</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan poroskalimantan.com</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan pojokbanua.com dan</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan redaksi8.com</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan media banjarbaruklik.com</p> <p>b. Perjanjian Kerja Sama dengan poroskalimantan.com</p> <p>c. Perjanjian Kerja Sama dengan pojokbanua.com dan</p> <p>d. Perjanjian Kerja Sama dengan redaksi8.com</p>
		Kelembagaan					
		Sumber Daya Manusia	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan taspen</p> <p>b. Perjanjian kerja sama BPJS</p> <p>c. Perjanjian kerja</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan taspen</p> <p>b. Perjanjian kerja sama BPJS</p> <p>c. Perjanjian kerja</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan taspen</p> <p>b. Perjanjian kerja sama BPJS</p> <p>c. Perjanjian kerja</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan taspen</p> <p>b. Perjanjian kerja sama BPJS</p> <p>c. Perjanjian kerja</p>	<p>a. Perjanjian Kerja Sama dengan taspen</p> <p>b. Perjanjian kerja sama BPJS</p> <p>c. Perjanjian kerja</p>

			<p>sama Bank BRI</p> <p>d. Perjanjian kerja sama dengan universitas dan sekolah</p> <p>e. Perjanjian kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK)</p> <p>f. Perjanjian kerja sama dengan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM)</p>	<p>sama Bank BRI</p> <p>d. Perjanjian kerja sama dengan universitas dan sekolah</p> <p>e. Perjanjian kerja sama dengan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM)</p>	<p>sama Bank BRI</p> <p>d. Perjanjian kerja sama dengan universitas dan sekolah</p> <p>e. Perjanjian kerja sama dengan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM)</p>	<p>sama Bank BRI</p> <p>d. Perjanjian kerja sama dengan universitas dan sekolah</p> <p>e. Perjanjian kerja sama dengan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM)</p>	<p>sama Bank BRI</p> <p>d. Perjanjian kerja sama dengan universitas dan sekolah</p> <p>e. Perjanjian kerja sama dengan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM)</p>
	Tata Laksana	<p>a. SOPAP pelayanan bagi pemohon paspor kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas.</p> <p>b. SOPAP alur proses permohonan paspor online.</p> <p>c. SOPAP pemeriksaan bukti daftar paspor online dan</p>	<p>a. SOPAP pelayanan bagi pemohon paspor kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas.</p> <p>b. SOPAP alur proses permohonan paspor online.</p> <p>c. SOPAP</p>	<p>a. SOPAP pelayanan bagi pemohon paspor kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas.</p> <p>b. SOPAP alur proses permohonan paspor online.</p> <p>c. SOPAP pemeriksaan</p>	<p>a. SOPAP pelayanan bagi pemohon paspor kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas.</p> <p>b. SOPAP alur proses permohonan paspor online.</p> <p>c. SOPAP pemeriksaan bukti daftar</p>	<p>a. SOPAP pelayanan bagi pemohon paspor kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas.</p> <p>b. SOPAP alur proses permohonan paspor online.</p> <p>c. SOPAP pemeriksaan bukti daftar</p>	

		<p>verifikasi data.</p> <p>d. SOPAP pengambilan biometrik dan wawancara dalam implementasi aplikasi paspor online.</p> <p>e. SOPAP verifikasi ulang terhadap pendaftar antrian paspor online yang berkasnya belum lengkap.</p> <p>f. SOPAP alur proses permohonan paspor online.</p> <p>g. SOPAP penerbitan paspor biasa penggantian dikarenakan hilang/rusak/perubahan data melalui walk in.</p> <p>h. SOPAP penerbitan baru dan penggantian paspor biasa melalui m-paspor.</p>	<p>pemeriksaan bukti daftar paspor online dan verifikasi data.</p> <p>d. SOPAP pengambilan biometrik dan wawancara dalam implementasi aplikasi paspor online.</p> <p>e. SOPAP verifikasi ulang terhadap pendaftar antrian paspor online yang berkasnya belum lengkap.</p> <p>f. SOPAP alur proses permohonan paspor online.</p> <p>g. SOPAP penerbitan paspor biasa penggantian</p>	<p>bukti daftar paspor online dan verifikasi data.</p> <p>d. SOPAP pengambilan biometrik dan wawancara dalam implementasi aplikasi paspor online.</p> <p>e. SOPAP verifikasi ulang terhadap pendaftar antrian paspor online yang berkasnya belum lengkap.</p> <p>f. SOPAP alur proses permohonan paspor online.</p> <p>g. SOPAP penerbitan paspor biasa penggantian dikarenakan hilang/rusak/per</p>	<p>paspor online dan verifikasi data.</p> <p>d. SOPAP pengambilan biometrik dan wawancara dalam implementasi aplikasi paspor online.</p> <p>e. SOPAP verifikasi ulang terhadap pendaftar antrian paspor online yang berkasnya belum lengkap.</p> <p>f. SOPAP alur proses permohonan paspor online.</p> <p>g. SOPAP penerbitan paspor biasa penggantian dikarenakan hilang/rusak/perubahan data melalui walk in.</p> <p>h. SOPAP</p>	<p>paspor online dan verifikasi data.</p> <p>d. SOPAP pengambilan biometrik dan wawancara dalam implementasi aplikasi paspor online.</p> <p>e. SOPAP verifikasi ulang terhadap pendaftar antrian paspor online yang berkasnya belum lengkap.</p> <p>f. SOPAP alur proses permohonan paspor online.</p> <p>g. SOPAP penerbitan paspor biasa penggantian dikarenakan hilang/rusak/perubahan data melalui walk in.</p> <p>h. SOPAP</p>
--	--	--	---	--	---	---

			<p>i. SOPAP penerbitan baru dan penggantian paspor biasa melalui walk in.</p>	<p>dikarenakan hilang/rusak/peubahan data melalui walk in.</p> <p>h. SOPAP penerbitan baru dan penggantian paspor biasa melalui m-paspor.</p>	<p>ubahan data melalui walk in.</p> <p>h. SOPAP penerbitan baru dan penggantian paspor biasa melalui m-paspor.</p>	<p>penerbitan baru dan penggantian paspor biasa melalui m-paspor.</p> <p>i. SOPAP penerbitan baru dan penggantian paspor biasa melalui walk in.</p>	<p>penerbitan baru dan penggantian paspor biasa melalui m-paspor.</p> <p>i. SOPAP penerbitan baru dan penggantian paspor biasa melalui walk in.</p>
--	--	--	---	---	--	---	---

## **BAB IV**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN**

#### **4.1.1. Monitoring**

Monitoring akan dilaksanakan secara berkala melalui kunjungan lapangan serta evaluasi laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran dari seluruh satuan kerja. Fokus pemantauan mencakup kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan Ditjen Imigrasi, pencapaian target indikator kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya. Analisis kinerja dan serapan anggaran dilakukan tiap tahun untuk mengidentifikasi gap dan menentukan langkah korektif. Selain itu, rapat koordinasi rutin diselenggarakan untuk membahas progres, hambatan, dan tindak lanjut, sehingga pelaksanaan program berjalan konsisten dan mendukung capaian Renstra 2025–2029.

- **Tahun 2025** diprioritaskan untuk penyelesaian dan penetapan dokumen Renstra Ditjenim beserta Renstra satuan kerja, sekaligus pelaksanaan sosialisasi guna memastikan seluruh satker memahami arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta indikator dan mekanisme penghitungan capaian kinerja dan pelaporan yang harus diterapkan secara konsisten.
- **Tahun 2026** diarahkan pada penguatan konsistensi pelaksanaan program dengan arah kebijakan Ditjen Imigrasi dan Kemenimipas. Monitoring menekankan analisis capaian indikator per triwulan, kesesuaian penggunaan anggaran, serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- **Tahun 2027** menjadi tahun evaluasi tengah periode (mid-term). Monitoring dilakukan secara lebih mendalam untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi gap signifikan antara target dan realisasi, serta merumuskan langkah korektif. Penyesuaian strategi, prioritas, dan alokasi sumber daya dilakukan untuk memastikan target Renstra tetap berada pada jalur pencapaian.
- **Tahun 2028** berfokus pada percepatan capaian indikator yang masih rendah serta penguatan pengendalian internal. Monitoring diarahkan untuk memastikan implementasi rekomendasi hasil mid-term berjalan optimal, termasuk akselerasi program prioritas dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.
- **Tahun 2029** menjadi tahap akhir, di mana monitoring diarahkan pada konsolidasi seluruh capaian program dan kegiatan. Evaluasi komprehensif dilakukan untuk menilai pencapaian akhir Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029, sekaligus menyusun rekomendasi strategis yang menjadi dasar bagi perencanaan periode Renstra berikutnya.

#### 4.1.2. Evaluasi

**Evaluasi Tahunan Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029** dilakukan setiap akhir tahun untuk menilai pencapaian target tahunan pada level program dan kegiatan. Evaluasi ini memadukan data hasil monitoring, capaian indikator kinerja, serta analisis efektivitas strategi dan efisiensi penggunaan anggaran. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi gap kinerja, merumuskan perbaikan cepat, serta memastikan setiap satker berada pada jalur yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis Ditjen Imigrasi.

**Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review)** dilaksanakan pada pertengahan masa berlakunya Renstra untuk menilai kembali relevansi arah kebijakan, serta strategi Ditjen Imigrasi. Evaluasi ini mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, dinamika regulasi, kebijakan nasional, dan tantangan operasional yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran.

**Evaluasi Akhir Periode** dilakukan pada tahun terakhir untuk menilai keberhasilan keseluruhan Renstra 2025–2029. Evaluasi ini mencakup penilaian menyeluruh terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator utama serta efektivitas kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi akhir menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya, sehingga kesinambungan kinerja, pembelajaran organisasi, dan peningkatan tata kelola dapat terus diperkuat.

#### 4.1.3. Pengendalian

Rencana pengendalian Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029 diarahkan untuk memastikan seluruh sasaran strategis dapat dicapai melalui tindak lanjut sistematis atas hasil monitoring dan evaluasi. Setiap tahun, Ditjen Imigrasi akan melakukan tindakan korektif jangka pendek terhadap berbagai penyimpangan yang teridentifikasi, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian output, atau rendahnya serapan anggaran, sehingga hambatan operasional dapat segera diatasi dan kinerja kembali pada jalur yang ditetapkan.

Pada kondisi tertentu, Ditjen Imigrasi juga akan melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan, baik Renja maupun Renstra Satker, apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan regulasi, atau pergeseran alokasi sumber daya, dengan tetap mengikuti

mekanisme perencanaan yang berlaku mempedomani Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Seluruh hasil pengendalian akan menjadi masukan dalam penyusunan Renja tahunan dan menjadi dasar perbaikan Renstra periode berikutnya. Dengan demikian, siklus pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan pencapaian sasaran strategis Ditjen Imigrasi secara berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Penutup**

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2025-2029 mengacu kepada **Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025** tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Ditjen Imigrasi disusun selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, serta dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, tujuan, Asta Cita/ Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Periode Tahun 2025-2029. Renstra Ditjen Imigrasi 2025-2029 disusun berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap capaian organisasi pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya dan analisis terhadap lingkungan strategis dalam memetakan potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis. Ditjen Imigrasi sebagai UKE I Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian mengalami transisi kelembagaan menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, secara konsisten capaian kinerjanya telah melampaui target indikator kinerja (di atas 100%) yang diamanatkan sepanjang tahun 2020-2024. Pencapaian ini di tengah upaya Ditjen Imigrasi menghadapi tantangan pelaksanaan fungsi keimigrasian sebagai dampak dari Pandemi COVID-19 yang mengharuskan dilakukan berbagai penyesuaian regulasi maupun standar prosedur yang bersifat teknis. Dalam mendukung kelancaran penyediaan layanan, Ditjen Imigrasi berfokus pada aspek kemudahan pengurusan perizinan dan dokumen perizinan yang dilengkapi dengan produk-produk keimigrasian terbaru (e.g., e-visa, golden visa, dan lainnya). Sementara itu, pada aspek penegakan hukum keimigrasian turut didukung penguatan dan integrasi data dan sistem informasi serta kelengkapan sarana dan prasarana bagi petugas dan kantor imigrasi.

Tercapainya target indikator kinerja dan pelaksanaan fungsi utama tersebut, tidak terlepas dari pengelolaan anggaran yang optimal dan semakin baik serta capaian penerimaan PNBPN yang persisten tumbuh di atas target dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir. Terlebih lagi, imigrasi saat ini tidak hanya berfokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam organisasi melainkan juga memperhatikan kondisi-kondisi eksternal, seperti permasalahan dan dinamika lingkungan nasional, regional, dan global sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsi keimigrasian. Ke depan, Ditjen Imigrasi akan berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan sesuai tupoksi lembaga.

Dalam mengemban visi, misi, tujuan, Asta Cita/Prioritas Nasional Presiden dalam RPJMN 2025- 2029, Renstra Imigrasi sebagai unit kerja eselon I Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengikuti Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu : **Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pamasarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045.** Visi ini akan dicapai melalui dua (2) misi dan dua (2) tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan mengemban dua Sasaran Strategis, yaitu (1) **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan;** dan (2) **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan**

**Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien.** Adapun arah kebijakan dan strategi organisasi berfokus ke dalam penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan keimigrasian yang berorientasi kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha, penguatan fungsi dan kapasitas pengamatan di perbatasan, dan peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun, dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Periode Tahun 2025-2029 telah memuat sasaran program berikut indikator kinerja dan target capaian; dan kerangka pendanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumber daya organisasi dengan tetap menginduk kepada mandat penugasan organisasi berdasarkan RPJMN 2025-2029. Lebih rinci, penyusunan kerangka pendanaan sebagai panduan kebutuhan organisasi disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan organisasi dengan tetap mempertimbangkan potensi pendanaan, baik dari Rupiah Murni maupun PNBK Keimigrasian. Penyusunan kerangka pendanaan menitikberatkan kepada pemenuhan kebutuhan pelaksanaan fungsi organisasi yang meliputi dukungan ketersediaan dan kualitas SDM, penyediaan dan modernisasi sarana dan prasarana terstandar, kebutuhan penyediaan pelayanan publik, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang relevan dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari keberadaan masyarakat yang mendapatkan manfaat langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diantaranya terciptanya kesadaran masyarakat terkait keimigrasian, terselenggaranya penegakan hukum keimigrasian, kepastian dalam mendapatkan layanan keimigrasian yang berkualitas, dan terbangunnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Imigrasi dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, serta pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Sebagai bagian terpenting, implementasi perencanaan strategis yang baik adalah dipastikan terdapatnya konsistensi terhadap rencana yang disusun. Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi selama lima tahun perlu disertai proses monitoring secara periodik, serta evaluasi untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menilai kinerja capaian sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan; dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Sementara itu, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya perubahan kondisi dalam periode renstra seperti perubahan regulasi yang memberikan dampak strategis terhadap renstra yang telah disusun. Sehingga tercapainya pengelolaan strategis sesuai dengan prinsip peningkatan secara berkelanjutan (continuous improvement) dapat terwujud dengan baik, sehingga peran imigrasi dalam mewujudkan Visi Misi presiden terpilih dan Visi Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

## LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			<b>(1)</b>					<b>(2)</b>					<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>							4.330.818.84 4.613	4.922.024.95 3.419	5.414.938.53 6.015	5.842.886.98 1.872	6.247.566.74 8.634			
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK.9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wilayah					2.170.431.000	3.280.159.00 0	2.527.650.00 0	2.527.650.00 0	2.527.650.000	13.033.540.00 0	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	
IKK 9.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK.8	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	Wilayah					1.799.488.000	1.766.398.00 0	2.105.452.00 0	2.125.455.00 0	2.156.456.000	9.953.249.000	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20							
<b>Program Dukungan Manajemen</b>							5.313.538.86 5.985	6.038.897.45 2.815	6.643.659.64 0.444	7.154.252.26 3.174	7.665.222.19 6.488			
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah														

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)			(2)					(3)	(4)					
SK. 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah						11.471.476.000	23.381.286.000	68.005.221.946	23.381.286.000	23.381.286.000	149.620.555.946	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
IKK 13.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 13.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (2) diisi dengan alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;
2. Kolom (3) diisi dengan total alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;

## LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Keterlambatan penerbitan paspor	Meningkatkan sarana prasarana pendukung penerbitan paspor;	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin  Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung penerbitan paspor;
	b. Praktek gratifikasi	1. Penyebaran Informasi anti gratifikasi	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	Tersedianya materi edukasi (poster, banner, email, video) di seluruh media internal/ruang publik
		2. Sosialisasi Anti Gratifikasi	Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian	Jumlah kegiatan sosialisasi terlaksana 100% sesuai rencana tahunan.  Minimal 85% pegawai mengikuti sosialisasi.

		3. Penguatan Kode Etik Pegawai		Terlaksananya pelatihan etika minimal 1 kali dalam setahun. Seluruh pegawai menandatangani pakta integritas/kode etik
		4. Membuat Laporan Pengaduan Masyarakat		Sistem pengaduan masyarakat tersedia dan mudah diakses
	c. Petugas yang tidak memiliki Skills dalam Pemberian Layanan	1. Melaksanakan Pelatihan Service Excelent	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin  Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian	Terlaksananya Pelatihan Service Excellent dan Terbentuknya standar layanan yang jelas dan dipahami seluruh petugas.
		2. Melakukan Role Play oleh Petugas Layanan		Terdapat perbaikan nyata pada sikap pelayanan setelah role play.
2.	Pengamanan			
	a. Gangguan Keamanan dan Ketertiban	1. Peningkatan kompetensi petugas pengamanan;	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin  Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	1. Berkurangnya jumlah gangguan kermanan dan ketertiban;
	b. Minimnya Informasi akan	1. Melakukan Sosialisasi TPPO melalui DBI	Kepala Kantor Imigrasi	Sosialisasi TPPO terlaksana

	Dampak dari TPPO		Kelas I TPI Banjarmasin  Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	sesuai jadwal di desa binaan. Masyarakat memahami ciri-ciri, modus, dan bahaya TPPO (dibuktikan melalui kuis/survei sederhana)
		2. Melakukan Edukasi oleh PIMPASA		Masyarakat desa dapat mengidentifikasi risiko migrasi tidak aman dan jalur resmi ke luar negeri.
Program Dukungan Manajemen				
1.	SDM			
	a. Penyalahgunaan wewenang dan integritas	Pengendalian kepatuhan internal yang konsisten dan berkala;	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin  Kepala Subbagian Tata Usaha	Meningkatnya jumlah laporan pelanggaran integritas yang ditindaklanjuti;
	b. Masih adanya Pegawai yang memperoleh keuntungan pribadi	1. Melakukan Sosialisasi oleh OMBUDSMAN	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	Terbangunnya komitmen pegawai untuk memberikan layanan sesuai standar Ombudsman.
		2. Penguatan Budaya Organisasi oleh Kepala Satuan Kerja	Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian	Penerapan nilai-nilai organisasi terlihat dalam kinerja dan pelayanan (observasi langsung).

		3. Pengawasan Internal	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Tidak ditemukan pelanggaran berat terkait integritas, etika, atau pelayanan publik.
		4. Melakukan Sosialisasi Etika kerja dan Perjanjian Kinerja		Tidak ada pegawai yang melanggar etika kerja atau kode etik setelah sosialisasi.
	c. Diskriminasi terhadap Pemberian Layanan dst	1. Melakukan Pengamanan Layanan Keimigrasian oleh Tim Pengawasan Internal dan melampirkan kedalam LHI	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin  Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian  Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Tidak ditemukan praktik percaloan, gratifikasi, atau layanan tidak prosedural.
		2. Melakukan Patroli Tim UPG		Peningkatan pemahaman pegawai tentang larangan gratifikasi (diukur melalui survei).
		3. Melakukan Pembatasan Zonasi Antara Pemohon dan Petugas Layanan		Zonasi layanan diterapkan secara konsisten (front office, back office, area publik terpisah). Tidak ditemukan akses bebas pemohon ke area yang bukan zona publik.

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) diisi dengan Indikasi risiko masing masing Satuan Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Kolom (3) diisi dengan indikasi perlakuan risiko (perlakuan risiko masing masing satuan kerja untuk mengantisipasi risiko);
4. Kolom (4) diisi dengan penanggung jawab risiko (UKE I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja dan Jabatan Struktural yang membidangi langsung);
5. Kolom (5) diisi dengan indikator keberhasilan